



PUTUSAN
Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alif Satrianata als Rian Bin Triyoko
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/6 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec.
Bungah kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Lukmanul Hakim , SH.MH. Dkk Pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum "JURIS LAW" berkantor

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Grand Bunder 2 Kav. 42 Jalan Raya Permata Kelurahan Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61124, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIF SATRIANATA Als RIAN Bin TRIYOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan no. simcard 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa **Terdakwa Alif Satrianata Als Rian Bin Triyoko** pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 Sekira Jam 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 Sekira Jam 18.30 Wib, Di depan rumah Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa Alif Satrianata Als Rian Bin Triyoko dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan Nomer Sim Card : 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) uang tersebut uang hasil terdakwa berjualan Narkotika jenis shabu setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca yang saat itu berada di salah satu genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastic

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk



yang saat itu berada di salah satu genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) pak Plastik Klip yang saat itu terdakwa simpan diatas lemari pakaian dan terdakwa akui milik terdakwa dan keseluruhan barang bukti terdakwa akui atas kuasa dan milik terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum

- Bahwa sebelumnya pada hari pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba telah mengamankan saksi. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kec. Kebomas - Gresik, dan pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Wahyudin didapati menguasai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) Gram berikut, menurut keterangannya shabu tersebut didapat membeli dari terdakwa Alif Satrianata Als Rian Bi Triyoko, Selanjutnya saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba, Pada Hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira jam : 18.30 Wib melakukan pengembangan di depan rumah Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik dan langsung mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut, lalu saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba menghampiri seseorang yang diketahui merupakan terdakwa lalu saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mengeluarkan surat tugas kemudian mengintrograsi orang tersebut, setelah itu dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan Nomer Sim Card : 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi tentang penyalah gunaan Narkoba jenis shabu, uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) uang tersebut uang hasil terdakwa berjualan Narkoba jenis shabu setelah itu di lakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca yang saat itu berada di salah satu genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastic yang saat itu berada di salah satu genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) pak Plastik Klip yang saat itu terdakwa simpan diatas lemari pakaian dan terdakwa akui milik

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan keseluruhan barang bukti terdakwa akui atas kuasa dan milik terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum

- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam : 23.30 Wib saat itu terdakwa berada diwarung kopi seputaran daerah Lamongan bersama saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) kemudian terdakwa mendapatkan chating WA dari saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) “ tak gowo siji ” (terdakwa beli satu Narkotika jenis shabu) kemudian terdakwa menjawab “ opo e? ” (apanya?) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “ barange, piye mbot, P ” (Narkotika shabu, bagaimana) kemudian terdakwa menjawab “ gae po ” (buat apa) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “ tak gae karo arek ” (terdakwa pakai sama teman) kemudian terdakwa menjawab “ saiki a ” (sekarang) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “ piro iku ” (berapa harganya) kemudian terdakwa menjawab “ pahe an ” (paket Pahe) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “ 1, 150 ” (satu paket saja, Rp. 150.000,-) kemudian terdakwa menjawab jawab “ yow ” (iya) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “ kek ono sing rodok apik ” (kasih Narkotika porsi yang bagus) terdakwa menjawab jawab “ mole sek ” (terdakwa pulang dulu) kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dibonceng dengan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) sesampai di rumah terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa sendirian dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menunggu di teras rumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu menuju ke lemari pakain untuk mengambil 1 (satu) paket shabu pesanan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) setelah terdakwa ambil paketan shabu tersebut terdakwa menuju ke saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu pesanan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) tersebut dan di terima oleh saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) setelah itu saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) pergi terdakwa terus berada di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. ULUM Als BONDET (30) alamat Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Gresik, membeli sebanyak 1 (satu) klip paket dengan berat \pm setengah Gram, dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dibayar lunas, membeli pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 Wib di rumah Sdr. ULUM Als BONDET Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram berikut milik saksi Wahyudin

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02133/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05010/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,063 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa **Terdakwa Alif Satrianata Als Rian Bin Triyoko** pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 Sekira Jam 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 Sekira Jam 18.30 Wib, Di depan rumah Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa Alif Satrianata Als Rian Bin Triyoko dan melakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan menemukan 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan Nomer Sim Card : 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) uang tersebut uang hasil terdakwa berjualan Narkotika jenis shabu setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca yang saat itu berada di salah satu genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik yang saat itu berada di salah satu genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) pak Plastik Klip yang saat itu terdakwa simpan di atas lemari pakaian dan terdakwa akui milik terdakwa dan keseluruhan barang bukti terdakwa akui atas kuasa dan milik terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum

- Bahwa sebelumnya pada hari pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba telah mengamankan saksi. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kec. Kebomas - Gresik, dan pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Wahyudin didapati menguasai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) Gram berikut, menurut keterangannya shabu tersebut didapat membeli dari terdakwa Alif Satrianata Als Rian Bi Triyoko, Selanjutnya saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba, Pada Hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira jam : 18.30 Wib melakukan pengembangan di depan rumah Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik dan langsung mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut, lalu saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba menghampiri seseorang yang diketahui merupakan terdakwa lalu saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mengeluarkan surat tugas kemudian mengintrograsi orang tersebut, setelah itu dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan Nomer Sim Card : 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi tentang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) uang tersebut uang hasil terdakwa berjualan Narkotika jenis shabu setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca yang saat itu berada di salah satu genteng rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik yang saat itu berada di salah satu genteng rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) pak Plastik Klip yang saat itu terdakwa simpan di atas lemari pakaian dan terdakwa akui milik terdakwa dan keseluruhan barang bukti terdakwa akui atas kuasa dan milik terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum

- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam : 23.30 Wib saat itu terdakwa berada diwarung kopi seputaran daerah Lamongan bersama saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) kemudian terdakwa mendapatkan chatting WA dari saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) " tak gowo siji " (terdakwa beli satu Narkotika jenis shabu) kemudian terdakwa menjawab " opo e? " (apanya?) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab " barange, piye mbot, P " (Narkotika shabu, bagaimana) kemudian terdakwa menjawab " gae po " (buat apa) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab " tak gae karo arek " (terdakwa pakai sama teman) kemudian terdakwa menjawab " saiki a " (sekarang) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab " piro iku " (berapa harganya) kemudian terdakwa menjawab " pahe an " (paket Pahe) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab " 1, 150 " (satu paket saja, Rp. 150.000,-) kemudian terdakwa menjawab " yow " (iya) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab " kek ono sing rodok apik " (kasih Narkotika porsi yang bagus) terdakwa menjawab " mole sek " (terdakwa pulang dulu) kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dibonceng dengan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) sesampai di rumah terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa sendirian dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menunggu di teras rumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu menuju ke lemari pakaian untuk mengambil 1 (satu) paket shabu pesanan saksi MUHAMMAD

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) setelah terdakwa ambil paketan shabu tersebut terdakwa menuju ke saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu pesanan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) tersebut dan di terima oleh saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) setelah itu saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) pergi terdakwa terus berada di rumah terdakwa

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. ULUM Als BONDET (30) alamat Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik, membeli sebanyak 1 (satu) klip paket dengan berat \pm setengah Gram, dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dibayar lunas, membeli pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 Wib di rumah Sdr. ULUM Als BONDET Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik

- Bahwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram berikut milik saksi Wahyudin

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02133/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05010/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,063 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Lebih Subsidair

Bahwa **Terdakwa Alif Satrianata Als Rian Bin Triyoko** pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 Sekira Jam 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, telah ***"menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri"***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 Sekira Jam 18.30 Wib, Di depan rumah Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa Alif Satrianata Als Rian Bin Triyoko dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan Nomer Sim Card : 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) uang tersebut uang hasil terdakwa berjualan Narkotika jenis shabu setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca yang saat itu berada di salah satu genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastic yang saat itu berada di salah satu genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) pak Plastik Klip yang saat itu terdakwa simpan diatas lemari pakaian dan terdakwa akui milik terdakwa dan keseluruhan barang bukti terdakwa akui atas kuasa dan milik terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum
- Bahwa sebelumnya pada hari pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba telah mengamankan saksi. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kec. Kebomas - Gresik, dan pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Wahyudin didapati menguasai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) Gram berikut, menurut keterangannya shabu tersebut didapat membeli dari terdakwa Alif Satrianata Als Rian Bi Triyoko, Selanjutnya saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba, Pada Hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira jam : 18.30 Wib melakukan pengembangan di depan rumah Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik dan langsung mendatangi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk



lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut, lalu saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba menghampiri seseorang yang diketahui merupakan terdakwa lalu saksi Latif Fajariyanto., saksi Ery Sandy beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mengeluarkan surat tugas kemudian mengintrograsi orang tersebut, setelah itu dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan Nomer Sim Card : 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) uang tersebut uang hasil terdakwa berjualan Narkotika jenis shabu setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca yang saat itu berada di salah satu genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik yang saat itu berada di salah satu genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) pak Plastik Klip yang saat itu terdakwa simpan di atas lemari pakaian dan terdakwa akui milik terdakwa dan keseluruhan barang bukti terdakwa akui atas kuasa dan milik terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum

- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam : 23.30 Wib saat itu terdakwa berada di warung kopi seputaran daerah Lamongan bersama saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) kemudian terdakwa mendapatkan chatting WA dari saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) “ tak gowo siji ” (terdakwa beli satu Narkotika jenis shabu) kemudian terdakwa menjawab “ opo e? ” (apanya?) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “ barange, piye mbot, P ” (Narkotika shabu, bagaimana) kemudian terdakwa menjawab “ gae po ” (buat apa) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “ tak gae karo arek ” (terdakwa pakai sama teman) kemudian terdakwa menjawab “ saiki a ” (sekarang) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “ piro iku ” (berapa harganya) kemudian terdakwa menjawab “ pahe an ” (paket Pahe) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “ 1, 150 ” (satu paket saja, Rp. 150.000,-) kemudian terdakwa menjawab jawab “ yow ” (iya) kemudian saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menjawab “ kek ono sing rodok apik ” (kasih Narkotika porsi yang bagus)



terdakwa menjawab jawab “ mole sek ” (terdakwa pulang dulu) kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dibonceng dengan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) sesampai di rumah terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa sendirian dan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) menunggu di teras rumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu menuju ke lemari pakaian untuk mengambil 1 (satu) paket shabu pesanan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) setelah terdakwa ambil paketan shabu tersebut terdakwa menuju ke saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu pesanan saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) tersebut dan di terima oleh saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) setelah itu saksi MUHAMMAD WAHYUDIN Bin CHUDORI (Alm) pergi terdakwa terus berada di rumah terdakwa

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. ULUM Als BONDET (30) alamat Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik, membeli sebanyak 1 (satu) klip paket dengan berat \pm setengah Gram, dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dibayar lunas, membeli pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 Wib di rumah Sdr. ULUM Als BONDET Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik
- Bahwa terdakwa Bahwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02133/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05010/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,063 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Screening Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan An. Alif



Satrianata Als Rian Bin Triyoko yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WIWIT SETYA RINI tanggal 13 Maret 2023 dengan metode Monotes (Drug Abuse Test) dengan hasil Positif Methamphetamine

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ery Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan saksi beserta Briptu Ery Sandi, Aiptu Bambang, S.H. dan Aipda Latif Fajariyanto telah menangkap Terdakwa Alif Satrianata als Rian Bin Triyoko.
- Bahwa saksi beserta team menangkap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 Sekira Jam 18.30 Wib, bertempat didepan rumah Terdakwa di Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik;
- Bahwa saksi beserta team menangkap Terdakwa dikarenakan karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 01.00. Wib saya beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba telah mengamankan saksi. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kec. Kebomas - Gresik, dan pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Wahyudin didapati menguasai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) Gram berikut, kemudian kami melakukan introgasi kepada saksi. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) dan menurut keterangannya shabu tersebut didapat membeli dari terdakwa, Selanjutnya saksi beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba, Pada Hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekira jam : 18.30 Wib melakukan pengembangan di depan rumah Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik dan langsung mendatangi lokasi tersebut,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dilokasi tersebut, lalu saksi beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba menghampiri seseorang yang diketahui merupakan terdakwa kemudian saksi beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mengeluarkan surat tugas kemudian mengintrograsi orang tersebut, setelah itu dilakukan pengeledahan:

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, awalnya saksi dan team dekati Terdakwa dan reaksi Terdakwa sempat mau lari dan tidak mengakui kalau menjual shabu, lalu saksi dan team jelaskan dari Polres dan Terdakwa kooperatif, kemudian kami melakukan interogasi terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan Nomer Sim Card : 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi tentang penyalah gunaan Narkoba jenis shabu, uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) uang tersebut uang hasil terdakwa berjualan Narkoba jenis shabu setelah itu di lakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca yang saat itu berada di selah selah genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastic yang saat itu berada di selah selah genting rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) pak Plastik Klip yang saat itu terdakwa simpan diatas lemari pakaian dan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan Nomer Sim Card : 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515 disita dikarenakan dipergunakan oleh Terdakwa untuk transaksi dan berhubungan dengan saksi. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) ;
- Bahwa saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut milik Terdakwa yang ia dapat dengan cara membeli dari Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO) dengan alamat Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO) dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan berat \pm setengah gram ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa menjual shabu kepada saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm), pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam : 23.30 Wib saat itu terdakwa berada diwarung kopi seputaran daerah Lamongan bersama saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) kemudian terdakwa mendapatkan chatting WA dari saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) “ tak gowo siji ” (terdakwa beli satu Narkotika jenis shabu) kemudian terdakwa menjawab “ opo e? ” (apanya?) kemudian saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menjawab “ barange, piye mbot, P ” (Narkotika shabu, bagaimana) kemudian terdakwa menjawab “ gae po ” (buat apa) kemudian saksi. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menjawab “ tak gae karo arek ” (terdakwa pakai sama teman) kemudian terdakwa menjawab “ saiki a ” (sekarang) kepada saksi. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menjawab “ piro iku ” (berapa harganya) kemudian terdakwa menjawab “ pahe an ” (paket Pahe), saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menjawab “1, 150” (satu paket saja, Rp. 150.000,-) kemudian terdakwa menjawab jawab “ yow ” (iya) saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menjawab “ kek ono sing rodok apik ” (kasih Narkotika porsi yang bagus) terdakwa menjawab jawab “ mole sek ” (terdakwa pulang dulu) kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dibonceng saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) sesampai di rumah terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa sendirian dan saksi. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menunggu di teras rumah terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu menuju ke lemari pakain untuk mengambil 1 (satu) paket shabu pesanan saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) setelah terdakwa ambil paketan shabu tersebut terdakwa menuju ke saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu pesanan saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) tersebut dan di terima oleh saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) setelah itu saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) pergi.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan Nomer Sim Card : 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515, uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastic, 1 (satu) pak Plastik Klip ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), adalah uang hasil penjualan shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kerjanya satpam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter dan Terdakwa juga bukan bekerja dibidang kesehatan;
- Bahwa setelah Terdakwa di interogasi, kami melakukan pengembangan tapi sampai saat ini Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO) belum tertangkap, karena pada saat kerumah Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO) tidak ada dirumahnya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif, akan tetapi pada saat itu sempat tidak mengaku;
- Bahwa saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) ditangkap lebih dulu yaitu pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam pukul 01.00. Wib, kemudian Terdakwa ditangkap sekitar pukul 18.30 Wib dihari yang sama, selisih 1 hari;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa setiap membeli shabu kepada Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO), Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO), penyerahan shabu dengan cara langsung;
- Bahwa Terdakwa pembayarannya juga secara tunai dan langsung bertemu dengan Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO), jadi uang diserahkan shabu juga langsung diserahkan oleh Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO);
- Bahwa ketika saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) membeli shabu dari Terdakwa dengan cara bertemu langsung;
- Bahwa saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) bayarnya ke Terdakwa secara tunai dan langsung bertemu;
- Bahwa Selain kepada saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm), Terdakwa juga pernah jual shabu kepada orang lain diantaranya kepada Sdr Yayat, Sdr. Dombret;
- Bahwa saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) membeli shabu dari Terdakwa sudah 4 kali ini.
- Bahwa Tujuan Terdakwa menjual selain mendapatkan keuntungan uang dari hasil menjual shabu, Terdakwa juga dapat memakai shabu gratis;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin, tapi yang melakukan penyidik. namun saksi kurang tahu hasil tes urinnnya;
- Bahwa Kami sudah melakukan pengembangan terhadap Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO), akan tetapi sampai sekarang keberadaannya belum diketemukan, ketika didatangi kerumahnya Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO) tidak ada dirumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm). dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ditahan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 01.00. Wib di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kec. Kebomas - Gresik;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu dari Terdakwa. Alif Satrianata als Rian Bin Triyoko;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan shabu dari siapa;
- Bahwa saksi duluan yang ditangkap oleh Polisi kemudian Terdakwa;
- Bahwa membeli shabu bertemu secara langsung dengan Terdakwa diwarung kopi seputaran daerah Lamongan;
- Bahwa saksi membeli shabu dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam : 23.30 Wib, dihari yang sama saksi ditangkap;
- Bahwa shabu yang saksi beli dari terdakwa adalah milik saksi dan rencananya mau saksi pakai bersama teman saksi;
- Bahwa saksi membeli shabu dari Terdakwa dengan harga Rp. 150.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan paket pahe, untuk beratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang saksi;
- Bahwa saksi membeli shabu dari Terdakwa sudah 4 kali ;
- Bahwa saksi tahunya Terdakwa yang bisa mengambilkan shabu dari temannya;
- Bahwa awalnya saksi, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam : 23.30 Wib saat itu terdakwa berada diwarung kopi seputaran daerah Lamongan bersama saksi kemudian saksi mmengirim chating WA kepada

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Terdakwa “ tak gowo siji ” (terdakwa beli satu Narkotika jenis shabu) kemudian terdakwa menjawab “ opo e? ” (apanya?) kemudian saya menjawab “ barange, piye mbot, P ” (Narkotika shabu, bagaimana) kemudian terdakwa menjawab “ gae po ” (buat apa) kemudian saksi menjawab “ tak gae karo arek ” (terdakwa pakai sama teman) kemudian terdakwa menjawab “ saiki a ” (sekarang) kepada saya menjawab “ piro iku ” (berapa harganya) kemudian terdakwa menjawab “ pahe an ” (paket Pahe), lalu saksi menjawab “1, 150” (satu paket saja, Rp. 150.000,-) kemudian terdakwa menjawab jawab “ yow ” (iya) lalu saksi menjawab “ kek ono sing rodok apik ” (kasih Narkotika porsi yang bagus) Terdakwa menjawab jawab “ mole sek ” (Terdakwa pulang dulu) kemudian Terdakwa pulang kerumah terdakwa saya boncengkan menggunakan sepeda motor Honda Beat saya sesampai dirumah terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa sendirian dan saksi menunggu di teras rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk dan setelah itu Terdakwa keluar rumah menuju ke saksi untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu pesanan tersebut dan saksi terima lalu saksi pergi meninggalkan Terdakwa, untuk menemui teman saya untuk memakai shabu bareng, dan sekitar pukul 01.00. Wib di Jl. Raya Permata 07 Graha Bunder Asri Kec. Kebomas – Gresik saksi ditangkap petugas;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus sobekan kertas grenjeng rokok, 1 (satu) HP Redmi 9C warna biru dengan No. Simcard : 0858-1680-8117, 1 (satu) motor Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Pol : W- 2580-AY (Tanpa STNK) yang pada saat itu dikendarai oleh saksi;
- Bahwa setelah itu saksi di interogasi kemudian saksi mengakui terhadap narkotika jenis shabu tersebut saksi beli dari Terdakwa, setelah mendapatkan validitas mengenai keberadaan Terdakwa tersebut petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dirumahnya di Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik,
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa Satpam;
- Bahwa saksi bekerja dibengkel;
- Bahwa saksi pernah membeli shabu selain ke Terdakwa;
- Bahwa saksi memesan shabu menggunakan Mesengger dan bertemu secara langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi ikut bersama Polisi menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual dan perantara;
- Bahwa Shabu tersebut belum sempat saksi pakai karena waktu itu janjian mau memakai bareng dengan teman;
- Bahwa saksi sering memakai shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada didepan rumahnya di Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi didepan rumahnya di Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik;
- Bahwa uang saksi kasihkan kepada Terdakwa dahulu setelah itu barang/shabu tersebut diambil dari rumah terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memakai shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual shabu sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan, karena shabu hendak saksi pakai bareng dengan teman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sebelumnya, dan semua keterangan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 Sekira Jam 18.30 Wib, bertempat didepan rumah Terdakwa di Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik;;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO) di Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) klip paket dengan berat \pm setengah Gram, dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dibayar lunas,.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan shabu bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di dirumah Terdakwa , pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO) berkata kepada : “lek nempel onok ta” (mas beli shabu ada ta), . kemudian, Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO) menjawab “onok” (ada) kemudian Terdakwa menjawab “koen nandi” (kamu dimana) kemudian Sdr. . Ulum Alias Bondet (DPO) menjawab “nang omah” (dirumah, kemudian Terdakwa mematikan telepon dan meluncur ke rumah Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO) Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik dengan berjalan kaki, dan Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO), kemudian terdakwa langsung diberi shabu sebanyak 1 (satu) klip paket dengan berat \pm setengah Gram lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah),,;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang kerumah, kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut diruang tamu, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00. Wib Sdr. Gombret menghubungi Terdakwa dan memesan 2 paket shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan beberapa menuit kemudian Sdr. Dombret datang kerumah dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupia) dan sisanya belum dibayar, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Yayat dengan maksud membayar hutang Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Sdr. Yayat hutang Terdakwa ditukar dengan 1 (satu) paket shabu pahe dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berangkat menuju warung kopi dengan maksud meminjam sepeda motor diwarung kopi didaerah sidomukti Kec. Bungah. Kab. Gresik dan setelah sampai Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda beat milik saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm), kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. Yayat, di daerah Bungah sendirian, lalu

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyerahkan 1 paket pesanan shabunya, dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Yayat, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Yayat, setelah itu Terdakwa kembali menuju warung kopi didaerah Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan menemui saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) kemudian Terdakwa mendapatkan chating WA dari saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) “ tak gowo siji ” (terdakwa beli satu Narkotika jenis shabu) kemudian Terdakwa menjawab “ opo e? ” (apanya?) kemudian saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menjawab “ barange, piye mbot, P ” (Narkotika shabu, bagaimana) kemudian Terdakwa menjawab “ gae po ” (buat apa) kemudian saksi. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menjawab “ tak gae karo arek ” (terdakwa pakai sama teman) kemudian Terdakwa menjawab “ saiki a ” (sekarang) kepada saksi. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menjawab “ piro iku ” (berapa harganya) kemudian Terdakwa menjawab “ pahe an ” (paket Pahe), saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menjawab “1, 150” (satu paket saja, Rp. 150.000,-) kemudian Terdakwa menjawab jawab “ yow ” (iya) saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menjawab “ kek ono sing rodok apik ” (kasih Narkotika porsi yang bagus) Terdakwa menjawab jawab “ mole sek ” (terdakwa pulang dulu) kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dibonceng saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) sesampai dirumah Terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa sendirian dan saksi. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menunggu di teras rumah Terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu menuju ke lemari pakain untuk mengambil 1 (satu) paket shabu pesanan saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) setelah Terdakwa ambil paketan shabu tersebut Terdakwa menuju ke saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu pesanan saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) tersebut dan di terima oleh saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) setelah itu saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) pergi.

- Bahwa Terdakwa kemudian menemui Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO) untuk mengambil shabu sendirian.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti : 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan Nomer Sim Card : 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi tentang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) uang tersebut uang hasil terdakwa berjualan Narkotika jenis shabu setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca yang saat itu berada di salah satu genteng rumah terdakwa dan terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik yang saat itu berada di salah satu genteng rumah Terdakwa dan Terdakwa akui milik terdakwa, 1 (satu) pak Plastik Klip yang saat itu Terdakwa simpan diatas lemari pakaian dan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan Nomer Sim Card : 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515 disita dikarenakan Terdakwa penggunaan untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO) karena sering bertemu dan 1 kampung;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO) sudah 10 kali ini;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) sebanyak 4 kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang dan juga bisa memamaki shabu secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari dari Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO);
- Bahwa Terdakwa tahu kalau narkotika jenis shabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saya sedang sendirian;
- Bahwa Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO), Terdakwa tidak tahu sekarang berada dimana;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu buat menjaga stamina;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah satpam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter ataupun apoteker;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02133/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05010/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan no. simcard 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) pack plastik klip
- Uang tunai sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Alif Satrianata als Rian Bin Triyoko ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 Sekira Jam 18.30 Wib, bertempat didepan rumah Terdakwa di Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa Alif Satrianata als Rian Bin Triyoko peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO) di Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 Wib sebanyak 1 (satu) klip paket dengan berat \pm setengah Gram, dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dibayar lunas,.
- Bahwa awalnya Terdakwa Alif Satrianata als Rian Bin Triyoko mendapatkan shabu bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa , pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO) berkata

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada : “lek nempel onok ta” (mas beli shabu ada ta), . kemudian, Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO) menjawab “onok” (ada) kemudian Terdakwa menjawab “koen nandi” (kamu dimana) kemudian Sdr. . Ulum Alias Bondet (DPO) menjawab “nang omah” (dirumah, kemudian Terdakwa mematikan telepon dan meluncur ke rumah Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO) Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik dengan berjalan kaki, dan Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO), kemudian terdakwa langsung diberi shabu sebanyak 1 (satu) klip paket dengan berat ± setengah Gram lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). setelah itu Terdakwa pulang kerumah, kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut diruang tamu, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00. Wib Sdr. Gombret menghubungi Terdakwa dan memesan 2 paket shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan beberapa menuit kemudian Sdr. Dombret datang kerumah dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupia) dan sisanya belum dibayar, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Yayat dengan maksud membayar hutang Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Sdr. Yayat hutang Terdakwa ditukar dengan 1 (satu) paket shabu pahe dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berangkat menuju warung kopi dengan maksud meminjam sepeda motor diwarung kopi di daerah sidomukti Kec. Bungah. Kab. Gresik dan setelah sampai Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda beat milik saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm), kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. Yayat, di daerah Bungah sendirian, lalu Terdakwa menyerahkan 1 paket pesanan shabunya, dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Yayat, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Yayat, setelah itu Terdakwa kembali menuju warung kopi di daerah Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan menemui saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) kemudian Terdakwa mendapatkan chatting WA dari saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) “ tak gowo siji ” (terdakwa beli satu Narkotika jenis shabu) kemudian Terdakwa menjawab “ opo e? ” (apanya?) kemudian saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menjawab “ barange, piye mbot, P ” (Narkotika shabu, bagaimana) kemudian Terdakwa menjawab “ gae po ” (buat apa) kemudian saksi. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menjawab “ tak gae karo arek ” (terdakwa pakai sama teman) kemudian

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjawab “ saiki a ” (sekarang) kepada saksi. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menjawab “ piro iku ” (berapa harganya) kemudian Terdakwa menjawab “ pahe an ” (paket Pahe), saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menjawab “1, 150” (satu paket saja, Rp. 150.000,-) kemudian Terdakwa menjawab jawab “ yow ” (iya) saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menjawab “ kek ono sing rodok apik ” (kasih Narkotika porsi yang bagus) Terdakwa menjawab jawab “ mole sek ” (terdakwa pulang dulu) kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dibonceng saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) sesampai dirumah Terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa sendirian dan saksi. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menunggu di teras rumah Terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu menuju ke lemari pakain untuk mengambil 1 (satu) paket shabu pesanan saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) setelah Terdakwa ambil paketan shabu tersebut Terdakwa menuju ke saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu pesanan saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) tersebut dan di terima oleh saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) setelah itu saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) pergi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02133/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05010/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,063 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Alif Satrianata als Rian Bin Triyoko, yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentang dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa: Dalam memiliki dan/atau menguasai narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan/atau karena setidak-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : 02133/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05010/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Alif Satrianata als Rian Bin Triyoko ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 Sekira Jam 18.30 Wib, bertempat didepan rumah Terdakwa di Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, dimana awalnya Terdakwa Alif Satrianata als Rian Bin Triyoko mendapatkan shabu bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira Pukul 11.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di dirumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO) berkata kepada : "lek

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nempel onok ta" (mas beli shabu ada ta), . kemudian, Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO) menjawab "onok" (ada) kemudian Terdakwa menjawab "koen nandi" (kamu dimana) kemudian Sdr. . Ulum Alias Bondet (DPO) menjawab "hang omah" (dirumah, kemudian Terdakwa mematikan telepon dan meluncur ke rumah Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO) Dsn. Mulyosari Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sidomukti Kec. Bungah Kab. Gresik dengan berjalan kaki, dan Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Ulum Alias Bondet (DPO), kemudian terdakwa langsung diberi shabu sebanyak 1 (satu) klip paket dengan berat \pm setengah Gram lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). setelah itu Terdakwa pulang kerumah, kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut diruang tamu, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 17.00. Wib Sdr. Gombret menghubungi Terdakwa dan memesan 2 paket shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan beberapa menuit kemudian Sdr. Dombret datang kerumah dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupia) dan sisanya belum dibayar, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Yayat dengan maksud membayar hutang Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Sdr. Yayat hutang Terdakwa ditukar dengan 1 (satu) paket shabu pahe dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berangkat menuju warung kopi dengan maksud meminjam sepeda motor diwarung kopi didaerah sidomukti Kec. Bungah. Kab. Gresik dan setelah sampai Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) dan kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda beat milik saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm), kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. Yayat, di daerah Bungah sendirian, lalu Terdakwa menyerahkan 1 paket pesanan shabunya, dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Yayat, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Yayat, setelah itu Terdakwa kembali menuju warung kopi didaerah Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan menemui saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) kemudian Terdakwa mendapatkan chating WA dari saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) "tak gowo siji" (terdakwa beli satu Narkotika jenis shabu) kemudian Terdakwa menjawab "opo e?" (apanya?) kemudian saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menjawab "barange, piye mbot, P" (Narkotika shabu, bagaimana) kemudian Terdakwa menjawab "gae po" (buat apa) kemudian saksi. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menjawab "tak gae karo arek" (terdakwa pakai sama teman) kemudian Terdakwa menjawab "saiki a" (sekarang) kepada saksi. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menjawab "

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk



piro iku ” (berapa harganya) kemudian Terdakwa menjawab “ pahe an ” (paket Pahe), saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menjawab “1, 150” (satu paket saja, Rp. 150.000,-) kemudian Terdakwa menjawab jawab “ yow ” (iya) saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menjawab “ kek ono sing rodok apik ” (kasih Narkotika porsi yang bagus) Terdakwa menjawab jawab “ mole sek ” (terdakwa pulang dulu) kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dibonceng saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) sesampai dirumah Terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa sendirian dan saksi. Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) menunggu di teras rumah Terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tamu menuju ke lemari pakain untuk mengambil 1 (satu) paket shabu pesanan saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) setelah Terdakwa ambil paketan shabu tersebut Terdakwa menuju ke saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu pesanan saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) tersebut dan di terima oleh saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) setelah itu saksi Muhammad Wahyudin Bin Chudori (Alm) pergi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02133/NNF/2023, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05010/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti **“Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “**, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan no. simcard 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) pack plastik klip

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah hukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alif Satrianata als Rian Bin Triyoko, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alif Satrianata als Rian Bin Triyoko, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam kombinasi biru dengan no. simcard 0822-5745-9799 dan 0856-4578-2515;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik;
 - 1 (satu) pack plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2023, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sri Sulastuti, S.H., Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Immamal; Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Sulastuti, S.H. Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, SH.MH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)